



PUTUSAN

Nomor: 134/Pdt.G/2012/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Bumi Mulya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan, sebagai Penggugat ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Bumi Mulya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 14 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2012/PA.Blu. tanggal 14 September 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/23/IV/1993 tanggal 20 April 1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bumi Mulya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan yang berjarak kurang lebih 1 Km dari rumah Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pada bulan Oktober 1993 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat di kediaman bersama dengan alamat Kampung Bumi Mulya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana alamat di atas selama kurang lebih 19 tahun sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 07 Februari 1994;
 - b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 25 Maret 2002;
 - c. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 23 Desember 2005;

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan November tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk



dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, jika Tergugat jarang memberikannya kepada Penggugat selaku isteri sah Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri yakni dengan cara berdagang makanan ringan;

- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pergi merantau untuk mencari pekerjaan lain sampai berbulan-bulan bahkan pernah sampai 1 tahun, namun Tergugat sering pulang dengan tangan kosong tidak membawa hasil apa-apa yang bisa Penggugat gunakan untuk kebutuhan rumah tangga bersama;
- c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk, hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
- d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama namun Tergugat gunakan untuk berjudi dan untuk membeli minum-minuman keras bahkan Penggugatlah yang kemudian sering membayar hutang-hutang Tergugat tersebut, karena orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu datang kerumah



Penggugat dan Tergugat dan menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;

- e. Tergugat sering marah-marah bahkan memaki Penggugat dengan perkataan kotor jika setiap kali Penggugat menanyakan perihal hutang Tergugat yang Penggugat sendiri tidak tahu hutang-hutang tersebut digunakan Tergugat untuk keperluan apa;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2012, hal ini disebabkan Penggugat menanyakan perihal hutang Tergugat, yang akibatnya Tergugat marah dan dengan alasan tidak mempunyai uang untuk menceraikan Penggugat di Pengadilan Agama, Tergugat menyuruh Penggugat datang dan memohon perceraian di Pengadilan Agama;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 meskipun masih satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang kedua tanggal 11 Oktober 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

- **Bukti Tertulis:**

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1808065101730004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Way Kanan, tertanggal 03 April 2009 (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti P.1;
2. Foto Copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, Nomor: 023/23/IV/1993 tanggal 20 April 1993, (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti P.2;

- **Bukti Saksi-saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bumi Mulya Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan kemudian pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bumi Mulya sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi merantau sampai bertahun dan ketika pulang Tergugat tidak membawa hasil dan Tergugat jarang dirumah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak bulan Agustus tahun 2012 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bumi Mulya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan Jalan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 10 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat juga sering main judi, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah ikutan minum-minuman keras dan main judi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa untuk bermain judi Tergugat sanggup berhutang sampai Rp. 200.000,- kepada temannya dan menyuruh temannya untuk menagih hutang tersebut kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kotor;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak 1 tahun yang lalu, hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diadakan musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan meluruskan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Agustus tahun 2012;-

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat beralamat di Kampung Bumi Mulya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, Tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/23/IV/1993 tanggal 20 April 1993, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 14 April 1993 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2012/PA.Blu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya

Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, penyebab lain karena Tergugat suka mabuk dan minum-minuman keras dan berjudi, Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat, dan hingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mabuk dan minum-minuman keras, main judi, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2012, dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diadakan musyawarah keluarga tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi hal ini dibuktikan dengan berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2012 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

Artinya : "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Pakuan Ratu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis di Blambangan Umpu pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1433 H, oleh kami **BAKHTIAR, S.H.I., M.H.I** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI** dan **GENIUS VIRADES, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **TAUFIK HIDAYAH, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS HAKIM

BAKHTIAR, SHI.,MHI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI

GENIUS VIRADES, S.H

PANITERA PENGGANTI

TAUFIK HIDAYAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses : Rp. 35.000,-

Biaya Kepaniteraan : Rp. 500.000,-

Meterai : Rp. .000,-

Jumlah : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.)





Catatan :

- Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____